

Final Exam Study Book

HUKUM ACARA PIDANA

By ALSA LC UB



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Hukum Acara Pidana

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

Alsa Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian dan Tujuan dari Hukum Acara Pidana

a. Definisi HAP

Secara keseluruhan, hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas tentang pengertian atau definisi dari hukum acara pidana. Di dalam KUHAP hanya dijelaskan serangkaian tindakannya saja, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tindakan-tindakan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Berikut merupakan pengertian Hukum Acara Pidana menurut para ahli:

i. Wirjono Prodjodikoro

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

ii. Van Apeldoorn

Hukum acara pidana, khususnya peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah dapat menjaga kesinambungan dalam penegakan hukum pidana substantif.

iii. Bambang Poernomo

Dalam arti sempit hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara pidana dan dalam

arti luas adalah seperangkat peraturan yang menerapkan hukum acara pidana beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya, peraturan-peraturan terkait lainnya. Dalam arti yang sangat luas, bergandengan tangan dengan ketentuan tentang alternatif jenis pidana.

b. Ruang Lingkup dan Tujuan HAP

Ruang lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan tercipta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan hukumnya, tujuan hukum pidana terbagi menjadi 2, yaitu :

- i. Tujuan Umum: Sama dengan tujuan Hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan tata tertib atau ketertiban dalam masyarakat.
- ii. Tujuan Khusus : Untuk menegakkan norma hukum (pidana materiil), dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil / *materiel waarheid* (kebenaran yang sebenar-benarnya).

c. Sumber-Sumber HAP

- i. Undang-Undang Dasar 1945 : Ketentuan UUD 1945 yang secara langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 Ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Maka dari itu, harus diadakan jaminan dalam undang-

undang tentang kedudukan para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- iii. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- iv. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- v. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
- vi. Yurisprudensi
- vii. Doktrin

d. Sejarah HAP di Indonesia

Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sistem hukum Belanda sendiri sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, sehingga perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Ketika bangsa Belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk pemerintahan Bangsa Belanda. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui, atau dikenal pula dengan nama *Het Herziene inlandsch Reglement* atau H.I.R (staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan Bumiputera serta peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan Timur Asing di zaman Hindia Belanda. Meskipun Undang-

Undang Nomor 1 drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya belum memberikan jaminan dan terhadap hak-hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka *Het Herziene Inlandsch Reglement*, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 drt. Tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) di Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulannya adalah hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda yang dituangkan dalam bentuk *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berlaku sampai dengan sekarang.

e. Ilmu Bantu HAP

i. Logika

Logika adalah berpikir dengan akal budi yang sehat berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Peranan logika ini penting dalam hukum acara pidana, khususnya dalam persangkaan dan/atau pembuktian, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat pemeriksaan di depan sidang persidangan. Apabila timbul suatu persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar, maka pada:

- Fase pertama adalah "Orientasi"

Pada fase ini, para pejabat penyidik harus bertindak untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang selengkap-lengkapnyanya dan meninjau kenyataan-kenyataan di tempat kejadian perkara (TKP). Misalnya dalam hal terjadinya penganiayaan atau pembunuhan, maka harus dicari bekas-bekas tanda penganiayaan atau tetesan darah dan sebagainya.

- Fase kedua adalah "Hipotesis" (Kesimpulan sementara)

Setelah mengumpulkan bahan-bahan di tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya harus disusun suatu hipotesis yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pembunuhan atau bunuh diri dan sebagainya.

- Fase ketiga adalah "Verifikasi" (mencocokkan)

Hal tersebut dicocokkan satu sama lain, misalnya dengan bahan-bahan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi (dalam hal ini verifikasi dari ahli ilmu pengetahuan pembantu di atas).

ii. Psikologi

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara tepat. Peranan psikologi ini sangat penting bahwa hukum acara pidana dapat melibatkan beberapa orang, baik ia sebagai tersangka, terdakwa

ataupun terpidana, maupun seseorang itu bertindak sebagai saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, penyidik (dalam proses penyidikan yang memeriksa tersangka maupun saksi-saksi), penuntut umum dan hakim (yang memeriksa terdakwa dan saksi-saksi).

iii. Kriminalistik

Kriminalistik yaitu suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu-ilmu forensik. ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah, yang dapat mendukung pengadilan, yang dalam hal ini hakim, dalam menetapkan keputusannya.

iv. Psikiatri (*Psychiatrie*)

Pada dasarnya psikiatri ini merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

v. Kriminologi (*Criminologie*)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini, maka lapangan penyelidikan kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan di sini bahwa objek kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social

phenomena), kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat, dan orang yang melakukan kejahatan.

vi. Hukum Pidana

Dengan sendirinya hukum acara pidana membutuhkan ilmu pengetahuan hukum pidana, sebab tugas hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Berlakunya KUHAP dan Ketentuan Peralihan:

a. Asas-Asas dalam HAP

- i. Asas Legalitas: Diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*).
- ii. Asas Praduga Tak Bersalah: Seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang seseorang tersebut bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- iii. Tersangka sebagai Subjek Bukan Objek: Memberikan kebebasan kepada tersangka untuk mendapatkan dan diberikan penasehat hukum sejak ditangkap dan di semua tingkat pemeriksaan, serta memberikan kedudukan yang sama pada tersangka terhadap penuntut umum maupun hakim.
- iv. Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum: Hukum Acara Pidana tidak mengenal perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku tertentu, misalnya menteri atau anggota DPR, untuk suatu tindak pidana.
- v. Proses Peradilan (Sidang) Perkara dan Pembacaan Putusan Harus Dihadiri oleh Terdakwa.
- vi. Asas Oportunitas: Suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan atau dapat merugikan kepentingan umum.

- vii. Sidang Terbuka untuk Umum: Asas pengadilan terbuka untuk umum ini menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan, kecuali UU menentukan lain.
- viii. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bebas, Jujur, Tidak Memihak: Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, karena proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan bagi para pihak. Secara sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Hubungan KUHAP dengan Ketentuan dalam Hukum Pidana Khusus

Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika. pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHAP.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision*). Ketentuan Peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain, atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan.

Ketentuan Peralihan sering dirumuskan bersamaan dengan Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga agar jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru.

d. Pranata/Lembaga dalam KUHAP

Pranata/lembaga dalam KUHAP ini relatif baru karena dulunya tidak diatur dalam HIR. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain:

- i. Dijaminnya hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan atas asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*).
- ii. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dan dikenal bantuan hukum Cuma-Cuma (*prodeo*). Sementara Masa HIR: bantuan hukum hanya diperoleh setelah perkara dari terdakwa dilimpahkan ke PN.
- iii. Penangkapan/penahanan dengan jangka waktu yang jelas.
- iv. Praperadilan: sebelum masuk ke penuntutan.
- v. Prapenuntutan: bolak-baliknya dokumen.
- vi. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- vii. Penggabungan perkara gugatan kerugian (pidana atau perdata).
- viii. Upaya-Upaya hukum.
- ix. Koneksitas: prosesi pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan sipil. Memeriksa tidak hanya pelakunya, tapi kesalahannya juga.
- x. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan/hakim.
- xi. Peninjauan kembali: peninjauan atas novum/bukti baru bagi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber-Sumber Tindakan

a. Laporan

Pasal 1 Butir 24: “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana”.

b. Pengaduan

Pasal 1 Butir 25: “pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

c. Perbedaan Laporan dan Pengaduan

- i. Terkait perbuatan apa dapat dilaporkan. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
- ii. Terletak pada siapa yang dapat melaporkannya. Untuk pelaporan, setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian. Namun, untuk pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
- iii. Pada fungsinya terkait penuntutan. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sebaliknya pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Acara Pidana

a. Tersangka

Tersangka diatur dalam Pasal 1 Butir 14. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

b. Terdakwa dan Terpidana

Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Terdakwa diatur dalam Pasal 1 Butir 15. Hak-hak dari pasal 50-68 KUHAP:

- i. Hak Untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (pasal 50)
- ii. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51)
- iii. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (52)
- iv. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1)
- v. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54), memilih sendiri penasehat hukum (pasal 55), mendapat bantuan hukum cuma2 (pasal 56)
- vi. Hak untuk menghubungi dokter pribadi (pasal 58)
- vii. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga (pasal 61)
- viii. Hak untuk berkirim dan menerima surat menyurat (pasal 62)
- ix. Hak untuk menerima kunjungan Rohaniawan (pasal 63)
- x. Hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan ahli (pasal 65)
- xi. Hak untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68)

c. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik adalah adalah pejabat polisi negara/POLRI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Setiap pejabat polri adalah penyelidik mulai dari pangkat terendah sampai yang tertinggi (pasal 4 KUHAP). Penyelidik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir 4 jo Pasal 1 Butir 8. Adapun kewenangan penyelidik berdasarkan hukum (Pasal 5):

- i. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya TP.
- ii. Mencari keterangan dan barang bukti.
- iii. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- iv. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Fungsi wewenang berdasarkan perintah penyidik:

- i. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- ii. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- iii. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- iv. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- v. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Penyidik adalah pejabat POLRI RI/PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP). Penyidik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 jo Pasal 1 Butir 10. Siapa yang dapat dibebani wewenang penyidikan:

Menurut pasal 6 KUHAP:

- i. Pejabat POLRI;
- ii. Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus oleh UU
Yang dimaksud Pejabat PNS tertentu misalnya Pejabat Bea Dan Cukai, Pejabat Imigrasi, dan Pejabat Kehutanan yang melakukan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan UU yang menjadi dasar hukumnya.

Wewenang Penyidik menurut pasal 7 KUHAP:

- i. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya TP.
- ii. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- iii. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- iv. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- v. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- vi. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- vii. Memanggil orang utk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi

- viii. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- ix. Mengadakan penghentian penyidikan.
- x. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d. Jaksa/Penuntut Umum

Jaksa atau Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan/penetapan hakim (pasal 1 butir 6 KUHAP). Jaksa atau Penuntut Umum diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 butir 6a jo Pasal 1 butir 1 dan Pasal 1 butir 6B jo Pasal 1 butir 2. Berdasarkan pasal 14 KUHAP, PU mempunyai wewenang:

- i. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik/penyidik pembantu.
- ii. Mengadakan pra penuntutan apabila ada, kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 KUHAP.
- iii. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan/penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- iv. Membuat surat dakwaan.
- v. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- vi. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa ttg ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kpd saksi utk dtg pd sidang yang telah ditentukan.
- vii. Melakukan penuntutan.
- viii. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- ix. Mengadakan tindakan lain dlm lingkup tugas dan tanggung jawab sbg penuntut umum menurut UU.
- x. Melaksanakan penetapan hakim

e. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (psl 1 angka 8). Hakim diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 butir 8 jo Pasal 1 butir 5. Wewenang:

- i. Mengadili perkara mengenai TP yang dilakukan di dalam daerah hukumnya,
- ii. Memberi perpanjangan penahanan atas permintaan jaksa/mengeluarkan surat perintah penahanan/penahanan lanjutan, serta mengubah status penahanan setelah perkara dilimpahkan ke PN,
- iii. Membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan thd putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan,
- iv. Sebagai hakim “hawamat” (Pasal 277),
- v. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara.

f. Penasehat Hukum (Advokat) dan Bantuan Hukum

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh/berdasarkan UU untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP). Penasehat Hukum (Advokat) dan Bantuan Hukum Pasal 54 hingga 57 dan Pasal 69 hingga 74. Mengenai hal2 lain mengenai penasehat hukum dapat dibaca dalam pasal 69-74 KUHAP.

Fungsi:

- i. Membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil.
- ii. Membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.
- iii. Mendampingi tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan.

g. Saksi

Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan ttg suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Saksi wajib

mengucapkan sumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 Butir 26 jo Pasal 1 Butir 1. Tanpa sumpah;

- i. Anak yang umurnya belum cukup lima belas thn dan belum pernah kawin.
- ii. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAP).

Apabila memberikan keterangan palsu hakim / PU dpt memberi perintah supaya saksi ditahan dituntut dakwaan sumpah palsu. Yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sesuai psl 168 KUHAP:

- i. Keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.
- ii. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sbg terdakwa, dan anak2 saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- iii. suami-/istri terdakwa meskipun sudah bercerai.

Yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sesuai pasal 170 KUHAP:

- i. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
- ii. Lembaga Penitensier (BAPAS, HAWASMAT, Petugas LP)
Diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

a. Sumber-Sumber Tindakan

- i. Laporan (*aangifte*) : Pasal 1 butir 24 KUHAP.
- ii. Pengaduan (*klacht*) : Pasal 1 butir 25 KUHAP.
- iii. Tertangkap Tangan (*ontdekking op heterdad*) : Pasal 1 butir 19 KUHAP.
- iv. Pengetahuan Petugas Sendiri.

b. Proses Penyelidikan

- i. Wewenang Penyelidik:
 - Berdasarkan Hukum dan Undang-undang (Pasal 5 Ayat 1 huruf a).
 - Atas perintah Penyidik (Pasal 5 Ayat 1 huruf b).
- ii. Kedudukan Penyelidik:
 - Dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (pasal 105 KUHAP).
- iii. Setelah penyelidikan selesai, dibuat dan disampaikan laporan pada penyidik.
- iv. Fungsi Utama Penyelidikan
Sebagai suatu filter/penyaring apakah suatu peristiwa hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyelidikan.
- v. Proses Penyidikan:
 - Pengertian : Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 13 UU 2/2002.
 - Serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
 - Penyidik: Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 1 butir 10 UU 2/2002 jo Pasal 6 KUHAP
- vi. Wewenang Penyidik:
 - Polri : Pasal 7 KUHAP jo Pasal 16 UU 2/2002.
 - Penyidik Pembantu, Pasal 11 KUHAP, kecuali pada penahanan, hrs ada perintah penyidik.
 - Pelimpahan wewenang penahanan hanya diberikan apabila :
 - Dalam keadaan yang sangat diperlukan.
 - Dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil.

- Ditempat yang belum ada petugas penyidik, dan atau
 - Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.
 - PNS (terbatas pada UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing).
 - Koordinasi dengan Penyidik Polri
- vii. Proses Penyidikan (6W + 1H)
- What : Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
 - When : Kapan tindak pidana dilakukan.
 - Where : Dimana tindak pidana dilakukan.
 - By What : Dengan apa tindak pidana dilakukan.
 - Why : Kenapa tindak pidana dilakukan.
 - Who : Siapa pelaku dan korban.
 - How : Bagaimana tindak pidana terjadi.
- viii. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi di Tahap penyidikan
- Dilakukan pemanggilan oleh penyidik (Pasal 112).
 - Alasan pemanggilan Tersangka/saksi.
 - Diperiksa untuk diminta keterangan.
 - Memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan kehadiran.
 - Wajib hadir.
 - Tidak datang tanpa alasan yang jelas, dipanggil sekali lagi dan dipanggil paksa.
 - Dimungkinkan pemeriksaan di tempat kediaman tersangka.
 - Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahu hak (pasal 114) atau wajib (pasal 56) didampingi penasehat hukum (bantuan hukum).
 - Saat pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum dapat melihat dan mendengar kecuali terhadap kejahatan keamanan negara hanya boleh melihat (pasal 115).
 - Saksi tidak disumpah, kecuali dengan alasan yang sah dan jelas tidak mungkin hadir di persidangan (pasal 116).

- Tersangka dapat meminta dihadirkan dan diperiksa saksi yang menguntungkan dirinya.
- Keterangan tersangka/saksi diberikan tanpa tekanan (pasal 117).
- Tersangka/saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum yang melakukan penyidikan, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di tempat tinggal tersangka/saksi.
- Pemeriksaan di tahap penyidikan dapat menghadirkan saksi ahli dengan disumpah, keterangan ahli berdasarkan persetujuannya (pasal 120).
- Keterangan dicatat dalam berita acara, ditandatangani penyidik dan tersangka/saksi (jika tidak mau menandatangani dicatat dalam berita acara (pasal 118)

6. Upaya Paksa

a. Penangkapan

- i. Pengertian Pasal 1 butir 20 KUHAP.
- ii. Dasar Hukum Pasal 16 - 19 KUHAP.
- iii. Tujuan: Kepentingan Penyelidikan, Penyidikan dan Peradilan.
- iv. Pihak yang berwenang.
- v. Penyelidik atas perintah Penyidik (Pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 16).
- vi. Penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 7 ayat 1 huruf d dan pasal 16).
- vii. Dasar Alasan Penangkapan (Pasal 17):
 - Dugaan keras telah melakukan TP.
 - Berdasarkan bukti permulaan yang cukup (adanya laporan atau pengaduan dengan didukung minimal satu alat bukti).
- viii. Prosedur Penangkapan (Pasal 18):
 - Surat tugas untuk melakukan penangkapan.

- Surat Perintah Penangkapan (dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan/uraian singkat perkara yang disangkakan).
- Tembusan surat perintah harus disampaikan kepada keluarga.
- Kecuali dalam hal tertangkap tangan tanpa ada Surat Perintah.
- Jangka Waktu (Pasal 19) : Paling lama 1 hari (Pengertian satu hari Pasal 1 butir 31) .
- Penangkapan secara prinsip dilakukan pada Kejahatan, terhadap Pelanggaran dapat dilakukan penangkapan apabila dipanggil 2 kali beturut-turut tidak hadir menghadap kepada penyidik.

b. Penahanan

- i. Pengertian : Pasal 1 butir 21 KUHAP.
- ii. Dasar Hukum : Pasal 20 - 31 KUHAP
- iii. Tujuan (Pasal 20):
 - Kepentingan Penyidikan.
 - Kepentingan Penuntutan.
 - Kepentingan Persidangan
- iv. Pihak yang berwenang (Pasal 20):
 - Penyidik.
 - Penuntut Umum.
 - Hakim
- v. Dasar Alasan Penahanan:
 - Alasan Obyektif/Yuridis (Pasal 21 ayat 4):
 - Tersangka/terdakwa yang melakukan /percobaan/pemberian bantuan TP yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau
 - TP yang secara limitatif dalam KUHAP disebutkan untuk dapat dilakukan penahanan, antara lain :
 - 1) Pasal 282 ayat 3 KUHP.

- 2) Pasal 296 KUHP.
 - 3) Pasal 351 ayat I KUHP.
 - 4) Pasal 353 ayat 1 KUHP.
 - 5) Pasal 372,378 KUHP.
 - 6) Penyelundupan di UU No. 10 Tahun 1995.
 - 7) TP dalam UU Imigrasi.
 - 8) TP Narkotika
- Alasan Subyektif/Kepentingan dari Petugas (Pasal 21 ayat 1)
Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup (adanya laporan atau pengaduan, didukung minimal 2 alat bukti).
Alasan Subyektif:
 - Adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri,
 - Merusak/menghilangkan barang bukti,
 - atau mengulangi TP
- vi. Prosedur Penahanan (Pasal 21 ayat 2 dan 3):
- Tidak diperlukan surat tugas, karena merupakan kelanjutan dari tindakan penangkapan oleh petugas sebelumnya.
 - Adanya Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan (bila penahanannya diperpanjang) — isi surat perintah : identitas dan alasan penahanan/uraian singkat TP yang disangkakan/didakwakan.
 - Tembusan Surat Perintah Penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa.
- vii. Jenis-Jenis Penahanan (Pasal 22):
- Jenis (Pasal 22 ayat 1):
 - Penahanan rumah tahanan negara.
 - Penahanan rumah.
 - Penahanan kota.

- Dasar alasan penyusunan jenis penahanan : Disusun dari Penahanan yang terberat sampai penahanan yang paling ringan sifatnya.
- Konsekuensi hukum : Tidak dapat dibolak-balik penyebutan susunannya.
- Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):
 - Tersangka/terdakwa ditempatkan di tempat tertentu terpisah dari keluarga dan lingkungan sosialnya.
 - RUTAN seharusnya dibangun di setiap Kabupaten/Kota, bahkan dimungkinkan cabang RUTAN di kecamatan (Pasal 18 PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah melalui PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP).
 - Tetapi dalam kenyataannya ketentuan Pasal 18 diatas belum dapat dilaksanakan. Sebagai contoh di Kota/Kab Malang belum tersedia bangunan khusus untuk RUTAN.
 - Maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 03/1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan (LP) tertentu sebagai RUTAN (di Lampiran II nya menentukan sebagian ruangan di LP dialihfungsikan sebagai RUTAN) Contoh: penerapan di LP Laki-Laki Klas 1 Lowokwaru dan LP Wanita Klas II di Malang.
 - Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP, penahanan RUTAN dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, kejaksaan atau LP.
 - Selama dilakukan penahanan di RUTAN tersangka/terdakwa tetap harus dijamin hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam KepMenKeh NO. 04/1984 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib RUTAN.
- Penahanan Rumah (Pasal 22 ayat (2)):

- Dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka/terdakwa dengan dibawah pengawasan. (lazimnya yang melakukan pengawasan adalah pihak Kepolisian selama 24 jam).
- Dimungkinkan untuk keluar rumah tapi atas izin petugas dan bila perlu dilakukan pengawalan.
- Penahanan Kota (Pasal 22 ayat (3)):
 - Dilaksanakan di kata tempat tinggal atau kata tempat kediaman tersangka/terdakwa.
 - Adanya kewajiban untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan kepada instansi yang melakukan penahanan.
 - Terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan di Desa tempat tinggal atau tempat kediaman, apabila memang tersangka/terdakwa tidak bertempat tinggal di kota

c. Penggeledahan (Penggeledahan Rumah dan Penggeledahan Orang)

- i. Penyitaan (Alur)
- ii. Jenis Penyitaan dan Prosedurnya:
 - Penyitaan dalam keadaan biasa (pasal 38 ayat 1):
 - Harus ada surat ijin dari ketua PN setempat.
 - Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal (pasal 128).
 - Memperlihatkan benda yang akan disita (pasal 129).
 - Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dengan 2 orang saksi. (129 ayat 1).
 - Membuat berita acara penyitaan (pasal 129 ayat 2).
 - Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
 - Membungkus benda sitaan (pasal 130),

- Jika tidak mungkin dibungkus (pasal 130 ayat 2).
- Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak (pasal 38 ayat 2):
 - Keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penjelasan pasal 34 ayat (1).
 - Tanpa izin dari Ketua PN.
 - Hanya atas benda bergerak.
 - Laporkan kepada Ketua PN untuk mendapat persetujuan
 - 1) harus menunjukkan tanda pengenal.
 - 2) memperlihatkan benda yang disita kepada saksi, orang yang bersangkutan atau keluarganya.
 - 3) harus disaksikan oleh kepala desa/ ketua lingkungan dengan 2 orang saksi
 - 4) membuat berita acara pemeriksaan.
 - 5) turunan berita acara penyitaan diberikan kepada atasan penyidik, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, kepala desa.
 - 6) membungkus benda sitaan
- Penyitaan tertangkap tangan (pasal 40 dan 41)

Penyidik dapat langsung menyita benda atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti:

 - Dapat menyita surat/paket.
 - Surat tanda penerimaan
- Penyitaan tidak langsung (pasal 42):
 - Mengirim surat untuk menyerahkan benda yang disita.
 - Diberikan tanda penerimaan
- Penyitaan surat yang harus dirahasiakan (pasal 43):
 - Izin dari pihak yang wajib menyimpan
 - Izin khusus dari Ketua PN

iii. Benda yang dapat disita:

- Benda /tagihan seluruh atau sebagian dari hasil tindak pidana
- Benda untuk alat tindak pidana
- Benda untuk menghalang-halangi tindak pidana
- Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
- Benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana

7. Tahap Penuntutan

a. Pra-Penuntutan (Alur dan Jangka Waktu)

- Dalam penyerahan berkas perkara pada tahap 1 dimungkinkan terjadi prapenuntutan, yaitu: “pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas yang dipandang belum sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan”.
- Tenggang waktu pengembalian berkas perkara (berdasarkan Pasal 110 dan 138 KUHAP).
- Penuntut Umum setelah menerima berkas dari penyidik segera mempelajari dan meneliti berkas, dalam waktu 7 hari memberitahu penyidik apakah sudah lengkap atau belum.
- Apabila lengkap, segera lanjutkan penyerahan berkas tahap 2.
- Apabila berkas belum lengkap, dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.
- Penyidik dalam waktu 14 hari melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum dan kemudian menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum.
- Dalam waktu 14 hari apabila PU tidak mengembalikan berkas kembali ke penyidik, maka penyidikan dianggap selesai

b. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu

pengertian jaksa dan penuntut umum, dapat dilihat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

i. Tugas dan Wewenang

Wewenang Penuntut Umum: menurut Pasal 14 KUHAP, wewenang Penuntut Umum yaitu:

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- Membuat surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan.

c. **Pemeriksaan Tambahan Menurut UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan**

Jaksa atau Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk perkara tertentu. Hal ini dilakukan apabila Penuntut Umum masih menganggap kurangnya alat bukti yang ada, namun dalam praktik timbul permasalahan, mengingat batas waktu 14 hari untuk penyelesaian pemeriksaan tambahan terlalu singkat, dapat timbul keraguan tentang dapat atau tidak dapatnya dilakukan pengeledahan dan penyitaan.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan wawasan lebih luas berkenaan dengan kekuasaan Jaksa Penuntut Umum, seperti yang ditentukan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981). Bertambah luasnya

kekuasaan jaksa yang dimaksud, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Di dalam KUHAP, pemeriksaan berkas ini hanya menyangkut lengkap atau tidaknya berkas yang dilimpahkan oleh penyidik atau penyelidik. Apabila kurang lengkap, maka jaksa memberi petunjuk dan mengembalikan berkas tersebut agar dilengkapi oleh penyidik atau penyelidik.

d. **Macam-Macam Surat Dakwaan**

Pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

i. **Dakwaan Tunggal**

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

ii. **Dakwaan Alternatif**

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

iii. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

iv. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

v. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

e. Syarat-syarat Menyusun Surat Dakwaan

Terdapat dua syarat sahnya surat dakwaan, yaitu:

i. Syarat Formil

“Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka”.

ii. Syarat Materiil

“Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan, sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil akan batal demi hukum.

f. Perubahan Surat Dakwaan

Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan Pasal 143 dan 144 KUHAP, yang mana Pasal 143 KUHAP membahas syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan Pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan. Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu, yakni pertama sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, yang pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali (vide Pasal 144 ayat (1) KUHAP), dan kedua hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (vide Pasal 144 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan hak terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah. Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah diubah tidak sesuai Pasal 144 KUHAP.

g. Pemecahan Berkas Perkara/Splitsing Pasal 142 KUHAP

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

h. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara/Deponeer

<i>Deponering</i>	Penghentian penuntutan
Perkara yang bersangkutan memang memiliki cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan.	Tidak ada bukti yang cukup. Bukan merupakan tindak pidana; lepas dari segala tuntutan hukum. Perkara ditutup demi hukum: - Tersangka/terdakwa meninggal dunia: 77 KUHP; - Ne bis in idem: 76 KUHP; - Kadaluarsa : 80 KUHP
Tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.	Masih dapat diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan agar perkaranya dilimpahkan ke sidang pengadilan.

8. Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

a. Kompetensi Mengadili :

- i. Absolut, terkait dengan UU No. 4 tahun 2004 Pasal 10 menyatakan ada 4 badan peradilan, yakni:
 - Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga).
 - Peradilan Militer.
 - Peradilan Agama.
 - Peradilan Tata Usaha Negara.
- ii. Relatif, yaitu wewenang mengadili didasarkan wilayah hukum dari pengadilan. Berdasarkan kewenangan mengadili tersebut, dimungkinkan terjadi sengketa wewenang mengadili, contohnya:

- Sengketa antara 2 PN atau lebih menyatakan berwenang atau tidak berwenang mengadili:
 - 2 PN dalam satu wilayah hukum;
 - 2 PN berbeda 2 wilayah hukum.
- Sengketa antara 2 PT atau lebih.

b. Sengketa dan Penyelesaian Wewenang Mengadili

- i. Sengketa wewenang mengadili yang absolut, diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
- ii. Sengketa wewenang mengadili yang relatif diselesaikan oleh:
 - PT (2 PN dalam 1 wilayah hukum).
 - MA (2 PN dalam wilayah hukum yang beda dan sengketa antara 2 PT).
- iii. Prosedur penetapan PN yang berwenang:
 - Ka. PN menetapkan berwenang atau tidak setelah mempelajari BP yg dilimpahkan.
 - PU dapat mengajukan keberatan atas penetapan Ka.PN berupa perlawanan (*verzet*) kepada PT dengan tenggang waktu 7 hari melalui PN.
 - PN 7 hari mengirimkan ke PT dan PT 14 hari mengeluarkan penetapan atas perlawanan.

9. Dasar Penetapan Wewenang Mengadili

- i. *Locus delicti*: akibatnya, materiil/perbuatan dilakukan, dan bekerjanya alat.
- ii. *Forum domicilie*: tempat tinggal terdakwa dan bertempat tinggal dekat terdakwa).
- iii. *Forum apprehensions*: setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili (melakukan banyak TP di banyak tempat).

10. Macam-Macam Acara Pemeriksaan di Lapangan

a. Pra-Peradilan

Praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

b. Perkara Koneksitas

Pengertian koneksitas menurut Pasal 89 KUHAP adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya mencakup kewenangan dua peradilan, yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

c. Acara Pemeriksaan Biasa

Pemeriksaan biasa dilakukan terhadap perkara yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum yang tidak mudah dan sederhana. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 202 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pemeriksaan biasa, sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak. Proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yakni:

- Terdakwa dihadirkan di muka sidang dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu;
- Pemeriksaan identitas terdakwa;

- Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
- Pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya; Dilanjutkan dengan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau replik;
- Pembacaan putusan sela oleh majelis hakim;
- Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian;
- Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum;.
- Pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya;
- Pembacaan replik dari penuntut umum dan kemudian duplik dari terdakwa (jika ada);
- Jika acara pemeriksaan selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup untuk kemudian dilakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

11. Acara Pemeriksaan Singkat

Majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa. Acara pemeriksaan singkat Pemeriksaan singkat merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHP. Selain itu, pemeriksaan singkat juga dilakukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya diatas tiga bulan penjara atau dendanya lebih dari Rp 7.500. Umumnya, pidana yang akan dijatuhkan paling tinggi tiga tahun.

Penentuan pembuktian serta penerapan hukum yang mudah dan sederhana ini dilakukan oleh penuntut umum. Proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat sama dengan acara pemeriksaan biasa. Namun, dalam acara

pemeriksaan singkat, penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Selain itu, putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang juga. Setelah itu, hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Hal yang perlu diperhatikan dalam acara pemeriksaan cepat adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Persidangan acara pemeriksaan cepat dilakukan dengan hakim tunggal dan merupakan tingkat pertama dan terakhir. Dengan begitu, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat minta banding. Sementara itu, untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, yakni:

- Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- Tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lain saat mengemudi kendaraan bermotor, atau masa berlaku surat-surat tersebut sudah kadaluarsa;
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain;
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan;

- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang atau cara memuat dan membongkar barang;
- Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Dalam persidangan perkara pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang maka pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan. Dalam hal putusan hakim diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan akan segera disampaikan kepada terpidana.

12. Tahap Persidangan:

a. Tata urutan Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (Pembukaan Sidang)

- i. Pemeriksaan Saksi, diharapkan saksi korban yang didahulukan (Pasal 160 ayat 1 b):
 - Menjadi saksi adalah kewajiban hukum.
 - Saksi wajib disumpah/mengucapkan janji, kecuali anak belum 15 tahun dan belum kawin, orang sakit ingatan/jiwa meski kadang-kadang ingatannya baik (Pasal 171).
 - Pelaksanaan sumpah dapat dilakukan di tempat ibadah (Pasal 223).
 - Saksi tetap menolak disumpah setelah diingatkan dapat dikenakan penyanderaan selama 14 hari di rutan. (Pasal 161) .
 - Orang-orang tertentu dapat meminta dibebaskan sebagai saksi:
 - Ada hubungan keluarga sedarah/semenda atau hubungan suami/isteri (Pasal 168-169).
 - Karena Pekerjaan, harkat martabat dan pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia (Pasal 170).

- Anak belum berumur 15 tahun/belum kawin, serta orang sakit ingatan/jiwa.
- ii. Pemeriksaan Ahli
Setelah pemeriksaan saksi selesai, pihak yang mengajukan ahli akan memeriksa ahli yang diajukan. Ahli akan memberikan pendapat atau penjelasan teknis mengenai masalah yang sedang disidangkan.
- iii. Pemeriksaan terdakwa:
 - Dianjurkan menjawab (Pasal 175).
 - Dilarang diajukan pertanyaan yg menjerat (Pasal 166).
- iv. Pemeriksaan Pihak yang Mengajukan Gugatan
Setelah pemeriksaan tergugat/terdakwa selesai, pihak penggugat/pengadu akan memeriksa dirinya sendiri sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan tambahan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan.
- v. Pemeriksaan Saksi Pendukung
Pihak yang mengajukan saksi pendukung akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan untuk memberikan bukti atau keterangan yang mendukung argumen atau klaim yang diajukan dalam persidangan.
- vi. Pemeriksaan Saksi Balik
Pihak lawan akan memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi-saksi balik yang diajukan oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau meragukan keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi sebelumnya.
- vii. Pemeriksaan Replik dan Duplik
Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, pihak penggugat/pengadu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik (tanggapan terhadap pembelaan tergugat/terdakwa) dan kemudian pihak tergugat/terdakwa dapat menyampaikan duplik (tanggapan terhadap replik). Ini adalah tahap di mana argumen-argumen atau pendapat-pendapat akhir disampaikan oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan mereka berdasarkan semua bukti dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya dalam persidangan. Kesimpulan ini berisi

rangkuman dari fakta-fakta, hukum yang berlaku, dan permintaan penyelesaian perkara yang diinginkan.

b. Pemeriksaan Identitas

Pemeriksaan identitas terdakwa (Pasal 155 KUHP) setelah Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, diingatkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. KUHP tidak menganut “The Right To Remain in Silence”.

- i. Hakim Ketua Memeriksa Identitas Terdakwa:
 - Nama lengkap,
 - Tempat lahir,
 - Umur atau tanggal lahir,
 - Jenis kelamin,
 - Kebangsaan,
 - Tempat tinggal,
 - Agama, dan
 - Pekerjaan.
- ii. Ketua sidang memperingatkan terdakwa, berupa nasihat atau anjuran dan memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan,
- iii. Ketua juga memperingatkan terdakwa supaya bersikap tenang, jangan takut dan tidak berbelit-belit dalam menjawab.

c. Pembacaan Surat Dakwaan

- i. Ketua sidang memerintahkan PU untuk membacakan surat dakwaan.
- ii. Hakim akan bertanya kepada terdakwa apakah mengerti dan memahami surat dakwaan.
- iii. Pasal 155 Ayat 2b, hakim dapat memerintahkan kepada PU untuk menjelaskan jika terdakwa belum mengerti tentang isi surat dakwaan.

d. Keberatan/Eksepsi (Pasal 156)

- i. Keberatan yg disampaikan oleh terdakwa/penasehat hukumnya tentang :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
 - Dakwaan tidak dapat diterima.
 - Surat dakwaan dibatalkan
- ii. Hakim dapat menyatakan menerima, menolak eksepsi, atau menunda putusan setelah selesai pemeriksaan, kalau menolak maka sidang dilanjutkan.
 - iii. Hakim menerima keberatan/eksepsi maka PU dapat mengajukan keberatan ke PT melalui PN, dalam waktu 14 hari sudah ada penetapan dari PT.
 - iv. Putusan perlawanan pada akhir pemeriksaan maka perlawanan diajukan dengan banding ke PT dan PT 14 hari memberikan penetapan.

e. Putusan Sela

- i. Diputus setelah JPU memberikan tanggapan.
- ii. Diputus bersama-sama dengan putusan akhir.
- iii. Pengadilan berwenang/tidak berwenang, dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 143 atau tidak dapat diterima atau dibatalkan atau batal demi hukum.
- iv. Pemeriksaan dilanjutkan.
- v. Dilakukan di Pengadilan/Peradilan lain.
- vi. Berkas dikembalikan untuk memperbaiki dakwaan.
- vii. Isi Putusan Sela:
 - Eksepsi diterima: tidak ada tahap pembuktian
 - Eksepsi tidak diterima: lanjut pembuktian
 - Eksepsi ditolak: lanjut pembuktian

f. Perlawanan/ Verzet

- i. Perlawanan PU terhadap penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya dakwaan PU atau pengadilan tidak berwenang (putusan eksepsi) - pasal 156.
- ii. Perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan diluar hadirnya terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas berupa pidana perampasan kemerdekaan - pasal 214.
- iii. Proses Pengajuan Verzet:

- Diajukan ke PN.
- Tenggang waktu 7 hari sejak putusan disampaikan - tenggang waktu lewat kesempatan verzet gugur.
- Diajukannya perlawanan maka putusan menjadi gugur dan dilakukan pemeriksaan ulang .
- Putusan pada perlawanan tetap maka dapat diajukan banding

g. Pembuktian (Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terdakwa)

- Keterangan Saksi:**
 - Keterangan dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1).
 - Patut dicermati perkembangan Teknologi Informasi (Penafsiran Sosiologis/Teleologis).
 - Saksi memenuhi kriteria Pasal 1 butir 27 (Saksi Audit): saksi de auditu dan Saksi yg memberikan keterangan palsu (Pasal 174) tidak punya/lemah nilai pembuktiannya.
 - Saksi mengucapkan sumpah/janji.
 - Saksi minimum 2 orang.
 - Keterangan saksi dapat berdiri sendiri atau kesesuaian antara keterangan saksi.
- Keterangan Ahli**
 - Apa yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186)
 - Dimungkinkan disampaikan secara tertulis
 - Berdasarkan keahlian atau pengetahuannya
 - Keterangan dibawah sumpah/janji
 - Dimungkinkan diajukan keberatan terhadap keterangan Ahli, maka dilakukan kajian ulang (Pasal 180)
- Keterangan Terdakwa**
 - Apa yg dinyatakan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yg dilakukan, diketahui atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1).

- Keterangan terdakwa diluar sidang dapat digunakan sbg bukti (termuat di BA Pemeriksaan Penyidik).
- Keterangan terdakwa hanya untuk dirinya dan tdk dapat membuktikan kesalahan tanpa didukung alat bukti lain.
- Dimungkinkan terjadi pencabutan keterangan terdakwa di BAP pada waktu sidang pengadilan.

h. Teori-Teori dalam Pembuktian HAP

i. Conviction In Time

Pembuktian berdasarkan pada keyakinan Hakim semata tanpa didukung alat bukti sama sekali.

ii. Conviction Raisonne

- Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim tapi disertai alasan-alasan yg logis.
- Pembuktian menurut UU secara Positif (*Positief Wettelijk Stelsel*)
Pembuktian berdasarkan ketentuan secara limitatif mengenai alat bukti yg harus terpenuhi dalam persidangan utk membuktikan kesalahan terdakwa.
Pembuktian menurut UU secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)
Pembuktian didasarkan pada keyakinan Hakim, namun harus didukung dengan minimal alat bukti yg telah ditentukan dalam UU.

i. Alat-Alat Bukti

i. Pasal 184 Alat Bukti terdiri dari:

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat: Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187). Macam-Macam Surat:
 - ❖ Berita Acara
 - ❖ Akta-Akta Notariil
 - ❖ Surat Keterangan Ahli (*Visum et Repertum/VeR*)

- ❖ Perkembangan Surat Elektronik melalui TI
- Petunjuk
 - ❖ Perbuatan, kejadian/keadaan ada kesesuaian antara satu dg lain atau dg TP sendiri, shg menandakan terjadi TP dan siapa pelakunya (Pasal 188).
 - ❖ Petunjuk hanya dapat ditarik dari :
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Surat
 - 3) Keterangan terdakwa
 - Keterangan Terdakwa

Rasio penyusunan alat bukti didasarkan pada kekuatan nilai pembuktian dari alat bukti.

j. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Dibacakan setelah pemeriksaan sidang selesai dilakukan (semua alat bukti selesai diperiksa dan semua barang bukti sudah diperlihatkan dimuka sidang).

i. Closing Statement

ii. Sistematika

- Pendahuluan
- Opening Statement
- Fakta Persidangan
- Analisa Fakta
- Analisa Yuridis
- Kesimpulan
- Permohonan

k. Pembelaan oleh Terdakwa/PH

i. Dasar pembenar dan dasar pemaaf

ii. *Error in persona*

iii. *Ne bis in idem*

iv. Asas legalitas/ Retro Aktivitas

- v. Asas oportunitas
- vi. *Verjaring*
- vii. Kualifikasi delik dan inti delik
- viii. *Samenloop* dan *deelneming*
- ix. *Concursus realis dan idealis*
- x. Sistematika Pembelaan:
 - Pendahuluan
 - Fakta persidangan
 - Analisa fakta
 - Analisa Yuridis
 - Permohonan: bebas atau lepas dari segala tuntutan, clemency

l. Musyawarah Hakim (Pasal 182 juncto Pasal 19 ayat 3, 4, 5 UU 4/2004)

Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua Hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

m. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam tahap persidangan adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan setelah proses persidangan selesai. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan fakta, hukum, dan bukti yang disajikan selama persidangan. Putusan pengadilan dalam tahap persidangan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta menerapkan hukum yang berlaku untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta.

Dalam putusan pengadilan, hakim akan menentukan apakah terdakwa (dalam kasus pidana) atau pihak yang dituntut (dalam kasus perdata) bersalah

atau tidak bersalah, serta mengenakan sanksi atau ganti rugi yang sesuai jika terbukti bersalah. Putusan pengadilan ini dapat berupa pembebasan, vonis, atau putusan lain yang dianggap tepat oleh pengadilan. Putusan pengadilan dalam tahap persidangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pada putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka, ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan aspek keyakinan hakim tidak terpenuhi.

ii. Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*)

Pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

13. Upaya Hukum

Tertera dalam Pasal 1 Butir 12 KUHP:

Hak terdakwa/PU untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).

a. Upaya Hukum Biasa

i. Banding

Upaya hukum yang dapat diminta terdakwa / PU terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bertujuan memperbaiki kekeliruan, menerapkan keseragaman pelaksanaan hukum dan UU dengan jalan memeriksa dan memutus putusan PN dalam suatu putusan akhir (pasal 67 jo 233). Putusan yang bisa dibanding:

- Putusan pembedaan.

- Putusan eksepsi yang diputuskan pada akhir pemeriksaan.
- Putusan praperadilan tentang penghentian penyidikan/penuntutan.

Putusan yang tidak bisa dibanding (pasal 67):

- Putusan bebas.
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena tidak tepat penerapan hukumnya.
- Putusan acara pemeriksaan cepat (denda).

Proses Mengajukan Banding (Pasal 233-240):

- Diajukan paling lambat 7 hari sejak putusan dijatuhkan hakim.
- Panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani dan pemohon.
- Permohonan dpt dicabut selama belum dimulai pemeriksaan di PT dan harus membayar biaya perkara.
- Dalam 14 hari panitera harus mengirimkan ke PT
- Pemohon dapat mempelajari berkas 7 hari sebelum dikirim PN atau 7 hari setelah diterima PT.
- Masing-masing pihak "berhak" mengajukan memori dan kontra memori banding - diajukan sebelum dimulai pemeriksaan oleh PT.
- Pemeriksaan di PT prinsip pemeriksaan berkas tetapi dimungkinkan:
 - ❖ Mendengar langsung para pihak.
 - ❖ Pemeriksaan tambahan oleh PN dengan putusan sela PT, karena kelalaian/keliru penerapan Hukum Acara Pidana.
- Putusan PT Atas Banding
 - ❖ Menguatkan putusan PN.
 - ❖ Mengubah atau memperbaiki amar putusan.

- ❖ Membatalkan putusan PN dan PT membuat putusan sendiri (pasal 241).

ii. Kasasi

Hak terpidana/PU untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan terakhir atas penetapan, perbuatan pengadilan lain-lain dan hakim yang bertentangan dgn hukum (pasal 28 UU 14 th 1985 jo pasal 30 dan 45A UU no 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang MA). Alasan - alasan Pengajuan Kasasi (Pasal 253(1)):

- Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan UU.
- Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (pasal 253 ayat 1 KUHAP jo pasal 30).

Proses Pengajuan Kasasi (Pasal 245-250 KUHAP):

- Perkara yang diajukan harus sesuai dengan yang ditentukan UU (pasal 45A UU no. 5/2004 dan pasal 244 KUHAP). Kep. Menkeh 14/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
- Diajukan ke panitera PN secara lisan/tertulis dalam tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukan kepada terdakwa – lewat tenggang waktu gugur hak untuk kasasi (pasal 246 ayat 2).
- Pemohon “wajib” mengajukan memori kasasi/risalah kasasi dan pihak lain berhak membuat kontra kasasi (pasal 248).
- Tenggang waktu pengajuan memori kasasi 14 hari sejak pengajuan permohonan kasasi.
- Berkas dikirim ke MA 14 hari sejak diterimanya memori dan kontra memori kasasi.

- Dimungkinkan pencabutan permohonan sampai sebelum ada putusan kasasi dari MA dan tidak dapat diajukan kasasi lagi (pasal 247) .
- Pemeriksaan di MA oleh majelis, berdasarkan berkas perkara. Namun dimungkinkan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela ke PN atau mendengar langsung.

Putusan MA Atas Kasasi (Pasal 254 - 256 KUHAP):

- Menyatakan kasasi tidak dapat diterima atau hak mengajukan menjadi gugur karena lewat tenggang waktu, tidak ada memori kasasi atau terlambat disampaikan. (pasal 244, 245, dan 248 KUHAP).
- Menolak permohonan kasasi, karena alasan pengajuan kasasi tidak sesuai dengan pasal 253 ayat 1.
- Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya, serta membuat putusan sendiri.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

i. Kasasi untuk Kepentingan Hukum

Menurut Pasal 259 Ayat 1 Kasasi untuk kepentingan hukum hanya dapat diajukan 1 kali oleh jaksa agung. Permohonan disampaikan secara tertulis oleh jaksa agung kepada MA melalui panitera pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada hukuman semula. Upaya hukum yang diberikan oleh UU kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum (*question of law*) yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus oleh MA dapat menjadi suatu yurisprudensi (putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan

peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama) baru. Namun berbeda dengan kasasi biasa, KDKH pada dasarnya hanya untuk kepentingan hukum semata, bukan untuk kepentingan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

ii. Peninjauan Kembali

PK hanya dapat dilakukan hanya untuk 1 kali dalam 1 perkara (Pasal 268 Ayat 3 KUHAP). Diatur di Pasal 263 Ayat 1 KUHAP. Semua putusan, kecuali putusan bebas dan lepas dapat diajukan PK. Pemohon PK adalah terpidana atau keluarganya (penasehat hukum). Permohonan pada MA melalui panitera pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Alasan diajukan PK ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHAP:

- Apabila terdapat keadaan baru (bukti-bukti baru) yang menimbulkan dugaan kuat (*novum*), bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya berupa putusan bebas/putusan lepas dari segala tuntutan hukum/tuntutan dari PU tidak dapat diterima terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*novum*).
- Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau atas putusan dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

14. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Eksekusi:

a. Kriteria Putusan Pengadilan Dilakukan Eksekusi

- i. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*): Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang tidak diajukan banding, putusan

banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Ini berarti putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- ii. Tidak Dijalankan Secara Sukarela: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan damai, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan. Ketua pengadilan dapat memanggil pihak yang dikalahkan dan memberikan peringatan agar ia mematuhi keputusan dalam waktu yang ditentukan (biasanya delapan hari).
- iii. Putusan Bersifat *Condemnatoir*: Putusan yang bersifat *condemnatoir* (memerintah atau menghukum) harus dieksekusi. Namun, putusan *declaratoir* (menetapkan status hukum) dan *constitutief* (mengubah status hukum) tidak perlu dieksekusi.
- iv. Eksekusi di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri: Proses eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Sesuai Jenis Pidana yang Dijatuhkan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum pidana melibatkan tindakan untuk menjalankan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan amar putusan, terdapat tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana:

- Putusan Bebas: Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hakim menjatuhkan putusan bebas jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Putusan ini mengacu pada situasi di mana terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- Putusan Pemidanaan: Putusan pemidanaan (*verodeling*) diberikan jika pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan

meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

15. Hakim Pengawas dan Pengamat:

a. Pengertian dan Dasar Hukum Hawasmat

Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim pengawas dan pengamat adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan vonis perampasan kemerdekaan terhadap narapidana.

b. Tugas Pengawasan & Tugas Pengamatan

- Mengawasi Putusan Pengadilan.
- Memastikan Kepatuhan dengan Asas Hukum.
- Pengawasan atas Pemeriksaan Saksi dan Bukti.
- Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi.
- Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan.
- Akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum.
- Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan napi.